

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecurangan atau yang disebut dengan *fraud* dalam dunia akuntansi dapat berlangsung baik pada sektor swasta maupun pada sektor pemerintahan. Belakangan ini, kasus-kasus *fraud* dalam bidang keuangan menjadi sorotan publik dan media massa di Indonesia, khususnya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pemerintah sebagai pengemban kepercayaan publik tentunya berkewajiban untuk menyelenggarakan tugasnya secara efektif dan efisien dengan memberikan kepastian bahwa keuangan negara telah diatur dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Arsad dkk., 2018). Walaupun begitu, semakin bertambahnya tahun, tingkat kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia juga terus meningkat. Berdasarkan survei *Transparency International* yang dilaksanakan pada tahun 2022, Indonesia memperoleh skor *Corruption Perception Index* (CPI) 34 dari skala 0-100. Indonesia juga menempati peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei melakukan kecurangan (*fraud*). Skor tersebut turun 4 poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak tahun 1995 (TI Indonesia, 2023).


Secara umum, *fraud* dapat dipahami sebagai tindakan penipuan atau kecurangan dalam bidang keuangan yang dapat dilakukan melalui manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, maupun *mark-up* yang merugikan perekonomian negara. Adapun menurut *The Association of Certified Fraud*

*Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, *fraud* merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang di dalam ataupun di luar organisasi untuk memperoleh kepentingan pribadi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu (memanipulasi atau memberikan laporan palsu kepada pihak lain), yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. ACFE mengelompokkan *fraud* menjadi beberapa kategori yang dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu, kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*), penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*) (ACFE, 2019).

Berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada sektor pemerintahan ini umumnya sangat erat kaitannya dengan korupsi. Korupsi menjadi topik yang fenomenal dan menarik untuk diperbincangkan bersamaan dengan kasus-kasus terkini yang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Korupsi adalah perbuatan pejabat publik, termasuk politikus dan pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam perbuatan tersebut, yang secara tidak adil dan melawan hukum dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dipercayakan kepadanya demi mendapatkan keuntungan sepihak (Febriani & Suryandari, 2019). Pelaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh golongan atas saja tapi juga merambah sampai kalangan bawah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi merupakan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian

negara. Dalam UU tersebut, disebutkan juga bahwa tindakan yang dianggap sebagai korupsi adalah perbuatan yang tidak sama dengan kewajiban, memengaruhi hal yang sudah menjadi kesepakatan, perbuatan *fraud*, penyelewengan dana, manipulasi data dan melakukan tindakan untuk tujuan kepentingan pemeriksaan, serta tindakan penggelapan dokumen penting dan menerima suap.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tren penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum telah mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah kasus maupun tersangka, meski tidak signifikan. Pada tahun 2018, jumlah kasus korupsi mengalami penurunan menjadi 139 kasus, selanjutnya pada tahun 2019 jumlah kasus korupsi kembali mengalami penurunan menjadi 122 kasus. Namun pada tahun 2020, jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan sebanyak 169 kasus dan terjadi peningkatan pula menjadi 209 kasus pada tahun 2021. Hingga tahun 2022, jumlah kasus korupsi juga mengalami peningkatan menjadi 252 kasus. Dalam grafik berikut ini, meningkatnya potensi nilai kerugian negara setiap tahunnya menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan nasional baik oleh pemerintah, kementerian, dan lembaga negara masih buruk.



**Gambar 1. 1 Grafik Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018-2022**

Sumber: Indonesian Corruption Watch (2022)

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) menerangkan bahwa dari kasus korupsi sebanyak 252 kasus pada enam bulan pertama di tahun 2022 menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp33 triliun. Tiga modus yang paling mendominasi sepanjang semester I tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran, penggelembungan harga atau *mark up*, dan kegiatan atau proyek fiktif. Ketiga modus ini sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah. Sementara itu, tiga sektor yang paling banyak melakukan korupsi sebagaimana telah diungkap oleh APH (aparatus penegak hukum) sepanjang semester I tahun 2022 adalah sektor desa, utilitas, dan pemerintahan.

Beberapa kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di pemerintahan, khususnya kasus korupsi ditemukan pada salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Kota Kediri. Pada bulan Januari tahun 2022, terjadi kasus korupsi Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp1,5 M yang dilakukan oleh mantan Kadinsos dan koordinator pendamping Dinsos (Dwi, 2022). Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada bulan September 2022 kembali menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pembangunan gedung serbaguna Ringin Anom Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Direktur CV, dan Tenaga K3, sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp900 juta (Mashudi, 2022). Selain itu, peneliti juga telah melakukan survei pendahuluan secara *sampling* dengan mengambil 15 responden pada salah satu kelurahan di Kecamatan Mojojoto. Berdasarkan hasil survei pendahuluan diketahui bahwa masih terdapat beberapa aparatur pemerintah yang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Hasil survei pendahuluan yang telah peneliti lakukan terhadap tindak kecurangan (*fraud*) tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Survei Pendahuluan**

No.	Pertanyaan	Persentase Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Pernah melakukan pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi/persetujuan dari pimpinan/pihak yang berwenang.	26,7%	73,3%
2.	Pernah melakukan pembelian peralatan/perlengkapan kantor, kemudian mencatat harga belinya dengan lebih tinggi.	40%	60%
3.	Pernah memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan/perlengkapan kantor.	33,3%	66,7%

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan survei pendahuluan pada tabel 1.1 diperoleh hasil bahwa sebagian besar aparatur pemerintah tidak pernah melakukan tindakan kecurangan berupa pencatatan bukti transaksi yang dilakukan tanpa otorisasi/persetujuan dari pimpinan/pihak yang berwenang, akan tetapi

sebanyak 26,7% aparatur pemerintah pernah melakukan tindakan kecurangan tersebut. Kemudian, tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah berupa pembelian peralatan/perlengkapan kantor dengan mencatat harga belinya lebih tinggi mendapatkan presentase sebesar 40% dan memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan/perlengkapan kantor mendapatkan presentase sebesar 33,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit aparatur pemerintah yang pernah melakukan tindakan kecurangan ketika melakukan tugasnya. Aparatur pemerintah mungkin menganggap remeh tindakan-tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi karena memiliki transaksi yang kecil, sehingga hal tersebut tidak terlalu menonjol. Namun, justru tindakan kecurangan yang dianggap remeh tersebut dapat memicu peluang tindakan *fraud* yang lebih besar.

Segala bentuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Donald R. Cressey (1953) mengemukakan dalam *fraud triangle theory* bahwa terdapat tiga faktor yang dapat memicu seseorang atau kelompok melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Cressey mengemukakan bahwa *fraud triangle theory* terbagi menjadi tiga komponen, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (pembenaran) (Septiningsih & Anwar, 2021). Berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan sebagai proksi dari adanya suatu tekanan, peluang dan pembenaran, maka penelitian ini menggunakan dasar *fraud triangle theory*. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan untuk membentuk konsep yang agregat untuk menjelaskan faktor-faktor *fraud* secara komprehensif (Didi & Kusuma, 2018).

Menurut Syahadat (2018) komponen dari *fraud triangle theory* tidak dapat diuji secara langsung, sehingga peneliti harus mengembangkan variabel dan proksi untuk mengukurnya.

*Pressure* atau tekanan merupakan salah satu faktor utama seseorang melakukan tindak kecurangan. Tekanan adalah suatu dorongan yang seringkali dinyatakan dalam bentuk tekanan kebutuhan atau masalah finansial, gaya hidup, serta tekanan dari pihak internal maupun eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* (Dewi & Muslimin, 2021). Dalam penelitian ini *pressure* diproksikan dengan adanya pengaruh kesesuaian kompensasi (Arsad dkk., 2018). Kompensasi atau yang sering kali disebut dengan penghargaan, dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan apa pun kepada pegawai sebagai imbalan atas kontribusi mereka kepada suatu organisasi (Luthfi dkk., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Calsia (2019) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin sesuai kompensasi yang diberikan suatu instansi maka semakin kecil untuk melakukan kecurangan (*fraud*) pada instansi tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Luthfi dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini berarti bahwa kesesuaian kompensasi tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Faktor selanjutnya yaitu faktor *opportunity* atau peluang. Dimensi ini mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan setelah melihat kemampuan yang dimiliki dan situasi yang ada. Ada atau tidaknya peluang atau

kesempatan akan memengaruhi risiko kecurangan. Dalam hal ini, penting untuk memiliki pengendalian internal yang kuat demi mendapatkan hasil pemantauan yang baik, maka itu diperlukan proses pemantauan internal di dalam suatu instansi (Ningrum & Triani, 2022). Oleh sebab itu, faktor *opportunity* diproksikan dengan adanya variabel keefektifan pengendalian internal (Didi & Kusuma, 2018). Penelitian oleh Syahadat (2018) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Dengan adanya pengendalian internal yang efektif dalam aktivitas pemerintahan akan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*). Akan tetapi, berbeda dengan penelitian (Luthfi dkk., 2018) yang menunjukkan keefektifan *pengendalian* internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini berarti keefektifan pengendalian internal tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Faktor terakhir adalah *rationalization* atau pembenaran, dimana faktor *fraud* ini yang paling sulit dipahami karena mempunyai keterkaitan dengan penalaran subjektif seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Didi & Kusuma, 2018). Adapun, pembenaran (*rationalization*) adalah sikap atau keyakinan dengan pertimbangan moral dari seseorang pegawai yang membenarkan suatu tindak kecurangan (Kurrohman & Widayanti, 2018). Dalam penelitian ini, *rationalization* diproksikan dengan budaya organisasi dan komitmen organisasi (Arsad dkk., 2018). Variabel proksi *rationalization* yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi ini memiliki keterkaitan dengan sistem tata nilai yang disetujui oleh anggota



organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Munyati & Jaeni (2022) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini berarti semakin tinggi persepsi pegawai terhadap budaya organisasi mampu menekan terjadinya *fraud*. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Didi & Kusuma (2018) yang menunjukkan budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Yang berarti baik buruknya budaya organisasi yang diwariskan tidak akan memengaruhi *fraud* didalamnya.

Sementara itu, variabel proksi *rationalization* yang kedua adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi menggambarkan loyalitas yang dipertahankan anggota sebagai bagian dari organisasi mengingat penerimaan mereka terhadap nilai dan tujuan organisasi. Komitmen organisasi ini dapat mengarahkan seorang pegawai pada setiap tindakan, yang dalam hal ini adalah tindak kecurangan. Tindakan kecurangan (*fraud*) akan menurun apabila pegawai dalam organisasi memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Syahadat (2018) menyatakan bahwa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini berarti komitmen organisasi memiliki hubungan yang berlawanan dengan kecurangan (*fraud*), jika terjadi peningkatan komitmen organisasi maka kecurangan (*fraud*) akan mengalami penurunan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani & Suryandari (2019) dimana menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Tinggi atau rendahnya komitmen organisasi pegawai tidak

dapat dijadikan acuan untuk berbuat curang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas pegawai tidak memengaruhi kecurangan (*fraud*) pada suatu organisasi.

Mengacu pada beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya organisasi, serta komitmen organisasi apakah berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Adapun objek penelitian ini adalah Sektor Pemerintahan Kota Kediri yang melibatkan seluruh kelurahan yang berada di Kota Kediri. Dibalik beberapa kasus korupsi yang telah terjadi, selama sembilan tahun berturut-turut Pemerintah Kota Kediri tetap berhasil mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2022 merupakan capaian Opini WTP kesembilan kali bagi Pemerintah Kota Kediri, kestabilan LKPD Kota Kediri tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya *fraud*. Selain itu, belum adanya penelitian mengenai kecurangan (*fraud*) pada kelurahan yang terdapat di Kota Kediri, membuat penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi aparatur pemerintah melakukan *fraud*. Khususnya faktor kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya organisasi, dan komitmen organisasi.

Berdasarkan fenomena masalah, hasil survei pendahuluan, serta perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud* pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri, khususnya pada kelurahan yang berada di Kota Kediri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*) PADA SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri?
2. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada Sektor Pemerintahan Kota Kediri.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi sektor publik dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terutama penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan berdasarkan teori *fraud triangle*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintahan Kota Kediri agar pemerintah dapat mendeteksi dan melakukan tindak pencegahan lebih dini untuk meminimalisir terjadinya *fraud* pada sektor pemerintahan, serta dapat menjadi masukan

tentang pentingnya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan (*fraud*).

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu penulis, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*).